



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Eva Puryanti binti Diri Aswan NIK 1701075803820001, tempat tanggal lahir, Suka Rami, 18 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Suka Rami, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Mna tanggal 03 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Suami dari Pemohon telah meninggal dunia;
2. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama, Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro (Alm), dengan seorang Perempuan bernama, Rabiatal Nabila binti Mintono, tempat tanggal Lahir Bengkulu Selatan, 10 Agustus 2004 (17 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ikut orang tua, bertempat

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Mna



tinggal di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;

3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama, Gian Kusuma Dewantara bin Gusmanto, baru berumur 18 tahun, 6 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang Laki-Laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa antara, Gian Kusuma Dewantara bin Gusmanto, dengan, Rabiatul Nabila binti Mintono, tidak dapat lagi di tunda pernikahannya karna, Rabiatul Nabila binti Mintono telah hamil;
5. Bahwa, antara, Gian Kusuma Dewantara bin Gusmanto, dan, Rabiatul Nabila binti Mintono, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, antara Gian Kusuma Dewantara bin Gusmanto, dengan, Rabiatul Nabila binti Mintono, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga dan mempunyai penghasilan Rp 2.000.000;
7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama GIAN KUSUMA DEWANTARA BIN GUSMANTORO, untuk melaksanakan pernikahan dengan RABIATUL NABILA BINTI MINTONO;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlangsungan anak dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak memaksa Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro untuk segera menikah, tetapi Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Pemohon untuk segera menikahkan Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro;
- Bahwa Pemohon berniat menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya karena telah sedemikian erat hubungan keduanya, hingga mengakibatkan calon istri anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa Pemohon siap untuk mendampingi Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro dan calon isteri dalam kehidupan sosial;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Gian Kusuma Dewantara bin Gusmanto dan calon isteri;

Bahwa, anak Pemohon bernama Gian Kusuma Dewantara bin Gusmanto juga telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Gian Kusuma Dewantara bin Gusmanto saat ini belum kawin;
- Bahwa Gian Kusuma Dewantara bin Gusmanto telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Rabiatul Nabila binti Mintono;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Gian Kusuma Dewantara bin Gusmanto untuk menikah dengan Rabiatul Nabila binti Mintono;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Rabiatul Nabila binti Mintono, dengan maksud untuk meminang dan diterima dengan baik tanpa ada keberatan;
- Bahwa Gian Kusuma Dewantara bin Gusmanto telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;
- Bahwa Gian Kusuma Dewantara bin Gusmanto sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

Bahwa, calon isteri anak Pemohon bernama Rabiatul Nabila binti Mintono telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Rabiatul Nabila binti Mintono saat ini belum kawin;
- Bahwa Rabiatul Nabila binti Mintono ingin segera menikah dengan Gian Kusuma Dewantara bin Gusmanto atas kehendak sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Rabiatul Nabila binti Mintono untuk menikah dengan Gian Kusuma Dewantara bin Gusmanto;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rabiatul Nabila binti Mintono sudah siap menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri dan ibu;
- Bahwa Rabiatul Nabila binti Mintono sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Rabiatul Nabila binti Mintono sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- Bahwa orang tua Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro sudah melamar Rabiatul Nabila binti Mintono dan lamaran diterima;

Bahwa, orang tua dari Rabiatul Nabila binti Mintono telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua tidak memaksa Rabiatul Nabila binti Mintono untuk segera menikah, tetapi Rabiatul Nabila binti Mintono sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada orangtua untuk segera menikahkan Rabiatul Nabila binti Mintono;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Rabiatul Nabila binti Mintono untuk segera menikah;
- Bahwa orangtua ingin segera menikahkan Rabiatul Nabila binti Mintono karena mengingat sudah sedemikian erat hubungan Rabiatul Nabila binti Mintono dengan Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro, hingga mengakibatkan Rabiatul Nabila binti Mintono telah hamil;
- Bahwa Rabiatul Nabila binti Mintono sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Rabiatul Nabila binti Mintono sudah berhenti sekolah;
- Bahwa orangtua siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Rabiatul Nabila binti Mintono apabila ada kekurangan;
- Bahwa orangtua siap untuk mendampingi Rabiatul Nabila binti Mintono dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa orangtua siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Rabiatul Nabila binti Mintono dan calon suami;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Mna



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701075803820001 tanggal 17 Juni 2013, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami Pemohon, Nomor 70/10/SKK/KDS/SR/KDI/2022 tanggal 02 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Rami, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701071306120002 tanggal 13 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Anak Pemohon Nomor 1701-LT-26092014-0012 tertanggal 30 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak Pemohon Nomor 1701-LT-26062013-0001 tertanggal 26 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-5);
6. Asli Surat Nomor 20/KUA.07.01.08/PW.01/02/2022 tertanggal 02 Februari 2022, perihal Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor 445/10/PKM.KD/2022 tertanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kedurang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 10/PKM.KD/SKH/2022 tertanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedurang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-8).

B. Saksi :

1. **Muhakim bin Biharman**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sukarami, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon bernama Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro namun Kantor Urusan Agama menolak karena Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro secara fisik dan sosial telah dewasa;
- Bahwa status Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro saat ini belum kawin;
- Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Rabiatul Nabila binti Mintono;
- Bahwa orang tua Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro setuju menikahkan anaknya dengan calon istrinya;
- Bahwa antara Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro dan calon isterinya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Rabiatul Nabila binti Mintono;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro untuk menikah dengan Rabiatul Nabila binti Mintono, mereka suka sama suka;

2. **Subiarto bin Jafar**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Durian Sebatang,

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi tetangga orangtua calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon bernama Gian Kusuma Dewantara bin Gusmanto namun Kantor Urusan Agama menolak karena Gian Kusuma Dewantara bin Gusmanto belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Gian Kusuma Dewantara bin Gusmanto secara fisik dan sosial telah dewasa;
- Bahwa status Gian Kusuma Dewantara bin Gusmanto saat ini belum kawin;
- Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Rabiatul Nabila binti Mintono;
- Bahwa orang tua Gian Kusuma Dewantara bin Gusmanto setuju menikahkan anaknya dengan calon istrinya;
- Bahwa antara Gian Kusuma Dewantara bin Gusmanto dan calon isterinya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Gian Kusuma Dewantara bin Gusmanto sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Rabiatul Nabila binti Mintono;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Gian Kusuma Dewantara bin Gusmanto untuk menikah dengan Rabiatul Nabila binti Mintono, mereka suka sama suka;

-----Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro dengan seorang perempuan bernama Rabiatal Nabila binti Mintono, tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Ilir, dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur pekawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Pemohon, antara lain Pemohon beralamat di Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Surat Keterangan Kematian) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti bahwa suami Pemohon/ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia, sesuai dengan posita poin satu dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Pemohon dan Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro dalam surat permohonan memiliki hubungan orangtua dan anak kandung sesuai dengan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti anak laki-laki dari Pemohon, lahir pada tanggal 17 Juli 2003, yang berarti masih berusia 18 tahun 6 bulan, yang membuktikan bahwa anak Pemohon belum memenuhi syarat batas usia minimal menikah yaitu 19 tahun menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti calon istri anak Pemohon, lahir pada tanggal 10 Agustus 2004 yang berarti masih berusia

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 tahun 6 bulan, telah terbukti bahwa calon istri anak Pemohon belum memenuhi syarat batas usia minimal menikah yaitu 19 tahun, menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Ilir menolak melangsungkan pernikahan Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro dan calon istrinya dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur kedua calon mempelai masih di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 dan P-8 (Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin dan Kehamilan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti setelah dilakukan pemeriksaan baik fisik maupun psikis terbukti dalam kondisi sehat dan siap untuk menikah sesuai dengan keterangan Pemohon dan calon mempelai dan menerangkan bahwa calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil, sehingga menurut pertimbangan hakim telah cukup memiliki alasan yang mendesak untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro belum berusia 19 tahun;
- Bahwa baik Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro maupun Rabiatul Nabila binti Mintono beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro dan Rabiatul Nabila binti Mintono, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro dengan Rabiatul Nabila binti Mintono tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro sudah mengetahui kewajiban seorang suami, serta telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro dan calon istri sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah berkomitmen untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro dan calon istri apabila ada kekurangan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah berkomitmen untuk mendampingi Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro dan calon istri dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial;
- Bahwa hubungan Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro dengan Rabiatul Nabila binti Mintono sudah sedemikian erat, hingga calon istri anak Pemohon hamil;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Ilir Manna telah menolak kehendak anak Pemohon untuk menikah karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro dan Rabiatul Nabila binti Mintono tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga, Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro telah menyatakan kesiapannya mengarungi bahtera rumah tangga, memahami resiko melangsungkan perkawinan di bawah umur, dan orang tua telah berkomitmen membantu kesulitan rumah tangga Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas serta mengingat telah demikian erat hubungan Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro dengan Rabiatul Nabila binti Mintono, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan zina serta berdampak negatif terhadap sisi psikologis dan sosial Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro, Rabiatul Nabila binti Mintono, oleh karenanya memberi izin kepada Gian Kusuma Dewantara bin Gusmantoro untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Gian Kusuma Dewantara bin Gusmanto untuk menikah dengan perempuan bernama Rabiatul Nabila binti Mintono;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Gian Kusuma Dewantara bin Gusmanto untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Rabiatul Nabila binti Mintono;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kasvina Melzai, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kasvina Melzai, S.H.I.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp100.000,00
4. PNBP : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp235.000,00

(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)